



Pedoman

Anti Kecurangan (*Fraud*)



PENGESAHAN
PEDOMAN ANTI KECURANGAN (*FRAUD*)
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)

Jakarta, 2015

Dewan Komisaris



Ali Masykur Musa
Komisaris Utama



Suwartomo
Komisaris




Loto Srinaita Ginting
Komisaris



Wahyu Wibowo
Komisaris


Direksi



Frans Y. Sahusilawane
Direktur Utama



Widyaka Nusapati
Direktur Keuangan



Kocu Andre Hutagalung
Direktur Teknik dan Pengembangan

A. LATAR BELAKANG

Setiap organisasi bertanggungjawab untuk berusaha mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Kultur tersebut harus memiliki akar dan memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi dasar bagi etika pengelolaan suatu organisasi.

Nilai-nilai luhur dari seluruh lapisan Insan Indonesia Re yang harus selalu dijadikan pedoman dalam segala kegiatan yang dilakukan yaitu :

1. Profesionalisme;
2. Kerjasama;
3. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
4. Kesejahteraan.

Implementasi nilai-nilai yang terdapat dalam budaya kerja tersebut dalam suatu organisasi sangat erat hubungannya dengan kemauan manajemen untuk membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang anti kecurangan, sehingga dapat mengurangi atau menghindari terjadinya tindakan yang dikategorikan kecurangan (*fraud*).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Pedoman Anti Kecurangan (*Fraud*) adalah :

1. Sebagai dasar tindakan yang diambil oleh Perusahaan dalam melakukan *enforcement*, kontrol dan pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan Perusahaan secara *financial* maupun dapat mempengaruhi kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan.
2. Sebagai bentuk penegasan dari Perusahaan dan untuk disadari dan dipahami secara menyeluruh pada setiap level organisasi Perusahaan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan bentuk tindak kejahatan dan tindakan yang tidak bermoral khususnya dalam organisasi Perusahaan.
3. Untuk memberikan arahan dalam internalisasi budaya anti kecurangan (*fraud*), peningkatan kewaspadaan maupun peningkatan kesadaran risiko kecurangan (*fraud*) pada tiap aktifitas kegiatan Perusahaan.

4. Sebagai panduan dalam melakukan pengendalian tindak kecurangan (*fraud*) melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan kecurangan (*fraud*).
5. Untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) melalui :
 - a. Pelaksanaan strategi anti kecurangan (*fraud*) yang terintegrasi;
 - b. Mempromosikan budaya kejujuran dan etika yang baik;
 - c. Mendeteksi tindak kecurangan (*fraud*) yang belum tercegah;
 - d. Penyelidikan secara professional terhadap kecurangan (*fraud*) yang terdeteksi;
 - e. Penerapan sanksi yang sesuai;
 - f. Meningkatkan tingkat kesadaran kepada pihak eksternal perusahaan seperti Tertanggung, Agen, Broker, Pemasok dan Mitra Bisnis;
 - g. Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada karyawan secara berkesinambungan khususnya yang berkaitan dengan transaksi asuransi;
 - h. Memberikan proteksi terhadap penyampaian pelaporan adanya indikasi kecurangan (*fraud*) yang dilakukan di dalam Perusahaan;
 - i. Peningkatan manajemen SDM yang berkualitas.

C. DEFINISI

1. **Perusahaan** adalah PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau disingkat Indonesia Re.
2. **Kecurangan (*fraud*)** adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang dari dalam atau luar Perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan atau pihak lain.

3. **Strategi Anti Kecurangan (*fraud*)** adalah sistem pengendalian kecurangan (*fraud*) yang terdiri dari 4 (empat) pilar, yaitu (1) Tindakan Pencegahan, (2) Tindakan Deteksi, (3) Tindakan Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, (4) Tindakan Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.
4. **Tindakan Pencegahan** adalah bagian dari sistem pengendalian kecurangan (*fraud*) yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya kecurangan (*fraud*)
5. **Tindakan Deteksi dan Investigasi** adalah bagian dari sistem pengendalian kecurangan (*fraud*) yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kecurangan (*fraud*) dalam kegiatan usaha Perusahaan serta menggali informasi (investigasi) atas kecurangan (*fraud*) tersebut.
6. **Tindakan Pelaporan dan Sanksi** adalah bagian dari sistem pengendalian kecurangan (*fraud*) yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka sistem pelaporan, dan peneraan sanksi atas kecurangan (*fraud*) dalam kegiatan usaha Perusahaan.
7. **Tindakan Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut** adalah bagian dari sistem pengendalian kecurangan (*fraud*) yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi kecurangan (*fraud*), serta mekanisme tindak lanjut.

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate*

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 09/MBU/ 2012;

4. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

E. TINDAKAN YANG DIKATEGORIKAN KECURANGAN (*FRAUD*)

Tindakan kecurangan (*fraud*) dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)
Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh pelaku kecurangan (*fraud*) dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan *stakeholder*. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial.
2. Penyimpangan atas Aset (*Asset Misappropriation*)
Penyimpangan atas Aset meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta Perusahaan.
3. Korupsi (*Corruption*), Kolusi (*Collusion*) dan Nepotisme (*Nepotism*) - KKN
KKN meliputi penyalahgunaan wewenang/benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), pemilihan/pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, permufakatan atau kerjasama antar-pegawai dan/atau antara pegawai dan pihak lain yang berdampak merugikan perusahaan maupun pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

E. TINDAKAN PENCEGAHAN

Perangkat Tindakan Pencegahan dalam sistem pengendalian kecurangan (*fraud*) pada Perusahaan, diantaranya :

1. Undang – undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan segenap perubahannya.
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan segenap perubahannya.
3. Peraturan OJK No. 2/POJK.05/2014 tanggal 08 April 2014 tentang Tatakelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian, dengan segenap perubahannya.
4. Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE-06/MBU/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pencegahan Praktek Nepotisme di Badan Usaha Milik Negara.
5. SKD No. 29/0014/SKD.KN/HI tanggal 23 Mei 2014 tentang penyampaian LHKPN, dengan segenap perubahannya.
6. SKD No. 25/0110/KEP.DIR/HKM tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pedoman Pengendalian Internal, dengan segenap perubahannya.
7. SKD No. 26/0104/KEP.DIR/HKM tanggal 2 Agustus 2011 tentang Penyesuaian Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
8. SKD No. 28/046/SKD.KN/HKM tanggal 30 April 2013 tentang Pedoman Kepatuhan dan Monitoring Risiko, dengan segenap perubahannya.
9. SKD No. 28/053/SKD.KE/HKM tanggal 10 Mei 2013 Tentang Pembentukan Komite Good Corporate Governance (GCG) dengan segenap perubahannya. Perangkat GCG antara lain :
 - a. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / *Code of Corporate Governance* (COCG);
 - b. Pedoman Etika dan Perilaku / *Code of Ethic and Conduct* (COEC);
 - c. Pedoman Dewan Komisaris / *Board of Comissioner Manual* (BOC Manual);
 - d. Pedoman Dewan Direksi / *Board of Director Manual* (BOD Manual);
 - e. Pedoman Pengenalan Dewan Komisaris;
 - f. Pedoman Pengenalan Dewan Direksi.

10. Pakta Integritas Pengadaan Barang dan Jasa yang tertuang dalam SKD No.28/117/SKD.KN/HKM tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, dengan segenap perubahannya.

F. TINDAKAN DETEKSI DAN INVESTIGASI

1. Perangkat Tindakan Deteksi dan Investigasi dalam sistem pengendalian kecurangan (*fraud*) pada Perusahaan antara lain, yaitu;
 - a. SKD Nomor 29/063/SKD.KN/HKM tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pedoman *Whistle Blowing System*, dengan segenap perubahannya;
 - b. Audit SPI, baik audit regular maupun audit khusus;
 - c. Audit ISO 9001:2008 (Internal & Eksternal);
 - d. Audit Eksternal yang diantaranya dilaksanakan baik oleh Kantor Akuntan Publik / BPK / BPKP / auditor eksternal lainnya.
2. Pemeriksa atas Tindakan Deteksi dan Investigasi dapat dilakukan oleh SPI, Auditor ISO dan Auditor Eksternal.
3. Mekanisme pelaksanaan tindakan Deteksi dan Investigasi sesuai sistem dan prosedur kerja masing-masing unit kerja Pemeriksa.

G. TINDAKAN PELAPORAN DAN SANKSI

1. Masing-masing unit kerja Pemeriksa akan menerbitkan hasil laporan investigasinya sesuai sistem dan prosedur kerjanya.
2. Bila terbukti terjadi kecurangan (*fraud*), maka dalam laporan hasil pemeriksaannya Pemeriksa minimal memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat.
3. Dalam hal penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*) dikarenakan adanya kelemahan sistem dan prosedur kerja, maka dalam laporan hasil pemeriksaannya, Pemeriksa harus memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem dan prosedur kerja terkait.

4. Dalam hal Pemeriksa memberikan rekomendasi berupa pemberian sanksi kepada pihak yang terlibat, maka bentuk dan mekanisme pemberian sanksi mengacu pada Peraturan Perusahaan yang berlaku.
5. Setiap rekomendasi yang diberikan oleh Pemeriksa, baik berupa pemberian sanksi maupun perbaikan sistem kerja, maka rekomendasi tersebut harus dikomunikasikan kepada unit kerja terkait untuk dapat ditindaklanjuti.

H. TINDAKAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

1. Pemantauan Tindak Lanjut atas hasil pemeriksaan kecurangan (*fraud*) dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern.
2. Mekanisme Pemantauan Tindak Lanjut tersebut sesuai sistem dan prosedur kerja yang berlaku di Satuan Pengawasan Intern.
3. Setiap triwulan, Satuan Pengawasan Intern wajib menyampaikan hasil pemantauan tindak lanjut tersebut kepada Direksi dan Komisaris, ditembuskan kepada Tim Pemantauan Penerapan dan Penegakkan Pedoman Etika dan Perilaku (KP5).